

**EFEKTIVITAS ASEAN *CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* (ACTIP)
TERHADAP HUMAN TRAFFICKING PADA PEREMPUAN DAN ANAK
DI INDONESIA PERIODE 2017-2022**

SKRIPSI/TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Universitas Bakrie, Progam Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

Universitas Bakrie



**UNIVERSITAS
BAKRIE**

Disusun oleh

RIESFI NORSEPTRI

1201004068

Dosen Pembimbing Skripsi/TA:

Insan Harapan Harahap, S.Sos, M.AP

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
ANGKATAN 2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riesfi Norseptri

NIM : 1201004068

Program Studi : Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa:

1. Penelitian ini yang berjudul “Efektivitas ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia Periode 2017-2022” merupakan murni karya, gagasan, pemikiran saya dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, baik untuk tugas atau ujian di kelas lainnya.
2. Dalam penelitian ini, dilakukan sesuai prosedur quotation yang benar dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan orisinalitas penelitian saya yang dibuat dengan sungguh-sungguh, dan saya bersedia menanggungjawabkan apabila terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian.

Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Agustus 2024

Hormat saya,



Riesfi Norseptri

1201004068

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Riesfi Norseptri
NIM : 1201004068
Program Studi : Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)
Judul Skripsi :

“Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women And Children (ACTIP) terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia Periode 2017-2022”

Telah berhasil menyelesaikan revisi tugas akhir dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji serta diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP.



Ditandatangani secara elektronik oleh Insan Harapan Harahap pada 05/08/2024 13:23

Pembahas 1 : Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D.

Asmiati A Malik

Pembahas 2 : Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 5 Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT terhadap ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia periode 2017-2022”. Penelitian mengenai hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial (FEIS), Universitas Bakrie. Dalam proses selama penulis menuliskan penelitian, penulis sadar bahwa penulis masih memiliki kekurangan dan memerlukan adanya bimbingan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan penelitian Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Bapak Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang bersedia membimbing membantu penulis dari awal hingga akhir, serta bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar S1 di Universitas Bakrie;
2. Miss Asmiati Malik S.I.P., S. Kom., M.A., Ph.D. sebagai dosen penguji pertama selama Seminar Proposal serta Sidang Tugas Akhir yang memberikan penulis masukan dan arahan untuk menuliskan Tugas Akhir sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan baik;
3. Bapak Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A. sebagai dosen penguji kedua selama Sidang Tugas Akhir dan dosen pembimbing PTA penulis yang memberikan penulis masukan dan arahan dalam proses pembuatan tugas akhir dalam matkul PTA dan memberikan revisi Tugas Akhir sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan revisi Tugas Akhir dengan baik;
4. Alm. Prof. Rusadi sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir. Dengan mengurangi rasa duka, saya berterimakasih banyak kepada Alm. Prof. Rusadi untuk membimbing saya di awal pembuatan penelitian Tugas Akhir ini dengan memberikan ilmu, wawasan, motivasi dan arahan sehingga saya bisa melanjutkan penelitian Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar;
5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Politik, Universitas Bakrie yang selama masa perkuliahan penulis memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat dan membantu kesulitan yang

penulis/mahasiswa hadapi saat di bangku perkuliahan sehingga mampu untuk berada dalam tahapan ini;

6. Keluarga termasuk orang tua Ayah Ibu, kakak-kakak penulis Rienaldy dan Riesa, kakak-kakak ipar, saudara/saudari yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan nasihat dalam penyelesaian penelitian Tugas Akhir penulis serta do'a yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat berkembang menjadi pribadi dan individu yang baik dan sampai di tahapan akhir dalam mendapatkan gelar S1;
7. Special thanks to one and only T1 member (Choi 'Zeus' Wooje, Moon 'Oner' Hyeonjun, Lee 'Faker' Sanghyeok, Lee 'Gumayusi' Minhyeong, Ryu 'Keria' Minseok) yang selalu memberikan dukungan walaupun hanya secara online, keluh kesah skripsi dan matches yang dijalani selalu berjalan dengan member T1. Best wishes for your future matches.
8. Teman-teman SMA diantaranya, Almayuka Sidemen, Aafia Cynthia, Fabelza Safa, dan Tifani Habibie yang sudah memberikan dukungan dalam proses penelitian Tugas Akhir penulis. Terima kasih atas keberadaan kalian yang memberikan hiburan, motivasi, inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian Tugas Akhir penulis;
9. Teruntuk Alsha Nur Ultan Shani, Riski Utami Putri, dan Anastasya Diva yang sudah menemani saya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini dengan memberikan dukungan, semangat, dan tawa baik selama suka dan duka penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir;
10. Mahasiswa Dosen Bimbingan Bapak Insan, Shahnaz, Hazel, Dela, Zharifah, dll. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan arahan dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan adanya ketidakhadiran penulis dalam sesi bimbingan, kalian sigap untuk memberitahukan info agar penulis tidak ketinggalan sehingga penulis dapat secara lancar menyelesaikan penelitian Tugas Akhir ini;
11. Teman-teman se-Angkatan 2020 Ilmu Politik Universitas Bakrie, khususnya Azila, Jilah, Annisa Katarina, Ahsanu Nadiya, Hanifah Aqila, dll. Terima kasih untuk selalau membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan hingga semester akhir sehingga penulis dengan mudah menyelesaikan persyaratan perkuliahan yang ada;
12. Tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh staff Universitas Bakrie, khususnya Ilmu Politik yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih senantiasa membantu penulis dan mahasiswa lain untuk memberikan bantuan setiap mahasiswa menemukan kesulitan yang dihadapi;

13. Last but not least, saya ingin berterima kasih terhadap diri saya sendiri yang sudah menyelesaikan bangku perkuliahan dan Tugas Akhir yang memiliki banyaknya rintangan yang harus dihadapi, dari awal perkuliahan, pembuatan tugas dan presentasi, menyelesaikan UTS dan UAS dengan hasil yang memuaskan, magang, organisasi, dan pengerjaan Tugas Akhir hingga selesai.

Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi seluruh pihak diatas yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir dan menyelesaikan bangku perkuliahan dengan baik dan lancar. Penulis mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini. Penulis berhadap dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Jakarta, 9 Agustus 2024



Riesfi Norseptri

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riesfi Norseptri
NIM : 1201004068
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi Penelitian Kualitatif

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie Hak Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women And Children (ACTIP) terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia Periode 2017-2022”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimoan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Riesfi Norseptri

1201004068

Efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* terhadap Human Trafficking pada Perempuan dan Anak di Indonesia Periode 2017-2022

Riesfi Norsepatri

ABSTRAK

Human trafficking merupakan kejahatan yang bersifat memindahkan seseorang atau kelompok untuk tujuan eksploitasi. Human trafficking bersifat kejahatan transnasional yang melibatkan dua negara atau lebih. Solusi dari pemberantasan human trafficking ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara. Khususnya di Indonesia, kerjasama ini salah satunya dilakukan secara regional, yaitu mengaitkan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Dalam hal ini, ASEAN melakukan kerjasama dengan melakukan banyak hal, salah satunya merupakan pembuatan konvensi yaitu, *ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children*. Penulisan dari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children* dalam hal pemberantasan human trafficking di Indonesia dengan periode 2017-2022. Pentingnya penelitian ini untuk dikaji dikarenakan permasalahan human trafficking yang masih terjadi di Indonesia dan mengancam keamanan nasional bahkan keamanan bersama bagi anggota negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan Teori Liberal Institusionalisme sebagai major theory. Penulis juga menggunakan kerjasama internasional sebagai konsep utama dan konsep organisasi internasional, perjanjian internasional, dan regionalisme sebagai konsep pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan juga berdasarkan internet. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data sekunder dengan menggunakan dokumen yang telah tersedia. Penelitian ini memfokuskan kepada efektivitas dari konvensi ACTIP dalam pemberantasan kasus human trafficking di Indonesia yang didasarkan dari 4 konsep dari konvensi ACTIP dan berdasarkan perbandingan jumlah data korban human trafficking di Indonesia sebelum dan sesudah konvensi ACTIP diratifikasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan manusia; kerjasama internasional; *ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children*

***Effectiveness of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,
Especially Women and Children (ACTIP) on Human Trafficking in Women
and Children in Indonesia for the Period 2017-2022***

Riesfi Norseptri

ABSTRACT

Human trafficking is one of the crime that involves moving a person or group for the purpose of exploitation. Human trafficking is a transnational crime involving two or more countries. One of the solution to combating human trafficking is through cooperation between countries. Especially in Indonesia, this joint action between countries is carried out regionally by linking ASEAN as a regional organization in Southeast Asia. In this case, ASEAN cooperates by doing many things, one of them is to create a convention, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children. The purpose of this reseacrh is to analyzing the effectiveness of the ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children in terms of combating human trafficking in Indonesia for the period 2017-2022. The importance of this study to be studied is because the problem of human trafficking is still occurring in Indonesia and threatens national security and even the common security of ASEAN member. This study uses the Theory of Liberal Institutionalism as a major theory. The author also uses international cooperation as the main concept and the concept of international organizations, international treaty, and regionalism as supporting concepts. This study uses a qualitative method which is author collecting data to obtain a conclusion. Data collection was conducted by means of literature study and also based on the internet. This study also uses secondary data analysis techniques using documents that available in library or internet. This study focuses on the effectiveness of the ACTIP convention in combating human trafficking in Indonesia which is based on 4 concepts of the ACTIP convention and based on a comparison of the number of data on human trafficking victims in Indonesia before and after the ACTIP convention was ratified in Indonesia.

Keywords: *Human trafficking; international cooperation; ASEAN Convention Against Trafficking in Reports, Especially Women and Children*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
GLOSARIUM	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penelitian Terdahulu	10
1.3 Rumusan Masalah	16
1.4 Batasan Penelitian.....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.6.2 Manfaat Praktis.....	17
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Teori Liberal Institutionalism.....	19
2.2 Kerjasama Internasional.....	21
2.2.1 Organisasi Internasional	22
2.2.2 Perjanjian Internasional.....	23
2.3 Regionalisme.....	24
2.4 <i>Human Trafficking</i>	26
2.5 Kerangka Konseptual.....	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3 Metode Penelitian.....	29
3.1 Metode Penelitian Kualitatif.....	30

3.2	Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1	Studi Kepustakaan.....	31
3.2.2	Metode Berbasis Internet (Internet Based Methods).....	32
3.3	Teknik Analisis Data.....	32
3.3.1	Analisis Sekunder (Secondary Analyst)	32
3.4	Tabel Operasional Konsep	33
BAB IV.....		36
PEMBAHASAN		36
4.1	ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam menghadapi <i>Human Trafficking</i>	36
4.1.1	Korban <i>Human trafficking</i>	48
4.1.1.1	Perempuan.....	50
4.1.1.2	Anak-anak	50
4.1.1.3	Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	51
4.1.2	Pelaku <i>Human trafficking</i>	53
4.2	Kerjasama ASEAN: Pengesahan <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)</i> di Indonesia	54
4.3	Implementasi <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)</i> di Indonesia.....	58
4.3.1	Kerjasama.....	60
4.3.2	Pencegahan	62
4.3.3	Perlindungan Korban	65
4.3.4	Penuntutan dan Penegakan Hukum.....	68
4.4	Efektivitas <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)</i> di Indonesia.....	69
BAB V		80
PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Negara pengirim dan destinasi korban human trafficking secara global tahun 2011-2017 (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2018, https://www.zerohumantrafficking.org/en/human-trafficking/).....	5
Gambar 1.2: Jenis human trafficking yang terjadi dalam kawasan tahun 2020 (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2020, https://news.un.org/en/story/2023/01/1132767).....	6
Gambar 1.3: Tier negara-negara Asia Barat dan Pasifik tahun 2022 (2022 Trafficking in Persons Report, Department of State)	7
Gambar 1.4: Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tahun 2019 (Perdagangan manusia di perbatasan Indonesia, 2019, https://www.antaraneews.com/berita/937449/iom-awasi-perdagangan-orang-di-perbatasan-indonesia-malaysia)	10
Gambar 4.1: Persentase Korban Human trafficking Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Asia Tenggara Tahun 2020 (2022 Trafficking in Person Report, (Department of State, 2022...)	51
Gambar 4.2: Lokasi Penempatan Korban Human Trafficking (Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2020, Department of State)	54
Gambar 4.3: Website Pelayanan dan Perlindungan (PEDULI) WNI (Website PEDULI WNI Kementerian Luar Negeri, https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html)	70
Gambar 4.4: Korban dan tujuan korban human trafficking (Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2016-2022, Department of State).....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Korban Human trafficking di Indonesia tahun 2016-2022 (Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2016-2022, Department of State).....11

Tabel 4.1: Jumlah Korban Human trafficking di Indonesia tahun 2016-2022 (Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2016-2022, Department of State).....74

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Diagram Venn Penelitian.....	17
Bagan 2.1: Alur Berpikir.....	29
Bagan 4.1: Kerangka Universal Declaration Human Rights (Sumber: (Atmasasimita, 2021). International Cooperation on Combating Human Trafficking Especially Women and Children: A View From Indonesia).....	42
Bagan 4.2: Kerangka Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Main Portal, asean.org).....	42
Bagan 4.3: Proses Human trafficking ((Ibad, 2010). Mengenal Istilah Perdagangan Manusia (Trafficking) https://buruhmigran.or.id/2010/07/14/mengenal-istilah-perdagangan-manusia-trafficking/).....	49
Bagan 4.4: Perbandingan Jumlah Korban Human trafficking di Indonesia tahun 2016-2022 (Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2016-2022, Department of State).....	78

GLOSARIUM

1. ACTC : *ASEAN Centre to Combat Transnational Crime*
2. ACTIP : *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children*
3. ACWC : *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*
4. AHRD : *ASEAN Human Rights Declaration*
5. AICHR : *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
6. AIPA : *ASEAN Inter-Parliamentary Organization*
7. AMMTC : *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*
8. APA : *ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*
9. ART : *Asisten Rumah Tangga*
10. ASEAN : *Association of Southeast Asia Nation*
11. ASEANAPOL : *ASEAN Chiefs of National Police*
12. BP2MI : *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Republik Indonesia*
13. CEDAW : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
14. COVID-19 : *Coronavirus Disease 2019*
15. CRC : *Convention on the Rights of the Child*
16. DGICM : *ASEAN Director-General of Immigration and Heads of Consular Affairs Division*
17. DPR : *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

18. ECPAT : *END Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*
19. ESKA : Eksploitasi Seksual Komersial Anak
20. EVAC : *Elimination of Violence Against Children*
21. HAM : Hak Asasi Manusia
22. IOM : *International Organization for Migration*
23. KEMEKUMHAM : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
24. KEMENAKER : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
25. KEMENDAGRI : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
26. KEMENKES : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
27. KEMENKO-PMK : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
28. KEMENSOS : Kementerian Sosial Republik Indonesia
29. KEMLU : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
30. KHA : Konvensi Hak Anak
31. KPA : Komisi Perlindungan Anak
32. KPPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
33. KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
34. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
35. LPSK : Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban
36. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
37. NGO : *Non-Governmental Organizations*
38. Palermo Protocol : *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in*

Persons, especially Women and Children in Palermo

- 39. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 40. PEMDA : Pemerintah Daerah
- 41. POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 42. PPTPA : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
- 43. RUU : Rancangan Undang Undang
- 44. SG-AHG SOM : *Steering Group – Ad Hoc Group Senior Officials Meeting*
- 45. SOMTC – WG on TIP : *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Trafficking in Person*
- 46. SOP : Standar Operasional Prosedur
- 47. TIP : *Trafficking in Persons*
- 48. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- 49. U.S. : *United States*
- 50. UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*
- 51. UN Women : *United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*
- 52. UN : *United Nations*
- 53. UNCATOC : *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- 54. UNICEF : *United Nations International Children's Emergency Fund*
- 55. UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime*
- 56. WNA : Warga Negara Asing
- 57. WNI : Warga Negara Indonesia